



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 440/KEP. 27-SEKRET/VI/DINKES/2022

TENTANG
**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG NOMOR : 440/KEP. 05-SEKRET//DINKES/2022**

TENTANG
**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN
SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN BLUD PADA
UPT LABKESDA DAN UPT PUSKESMAS LINGKUP DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2022**

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Nomor : 800/276-Subag TU/2022 a/n **Lutfi, AMTe**, dan Surat Nomor : 800/160-PKM.KUNBAR/VI/2022 a/n **Yuli Fitriatun, S.Farm** tentang Usulan Perubahan PPTK BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2022, maka lampiran surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 440/KEP.05-SEKRET//DINKES/2022 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sebagai Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan BLUD Pada UPT Labkesda dan UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
19. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
20. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah hanya pada nomor urut 6 dan 21 Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 440/KEP.05-SEKRET//DINKES/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan BLUD Pada UPT Labkesda dan UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan BLUD Pada UPT Labkesda dan UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Menugaskan Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan

sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

2. Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi mempunyai tugas :
 - a. Membantu PPTK dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan;
 - b. Membantu PPTK dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Membantu PPTK dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi dalam persiapan, pelaksanaan pekerjaan bersama penyedia barang/jasa dan penyerahan pekerjaan;
 - d. Membantu PPTK dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 selesai.

Ditetapkan di :Tangerang
Pada Tanggal : 3 Juni 2022



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

dr. Dini Anggraeni, M.M
NIP. 19770501 200501 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor : 440/Kep.27-Sekret/VI/Dinkes/2022

Tanggal : 3 Juni 2022

Tentang : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 440/Kep.05-Sekret/I/Dinkes/2022

tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan BLUD Pada UPT Labkesda dan UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022

No	Nama Program/Kegiatan	PPTK		Petugas Administrasi Kegiatan		Ket
		Lama	Baru	Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6	7
6	Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Ciledug	Lutfi, AMTe NIP. 19760726 200604 2 005	Erni Chairun Nisa, S. Gz NIP. 19800204 200604 2 009			
21	Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kunciran Baru	Yuli Fitriatun, S.Farm, Apt NIP. 19830715 200604 2 008	Dini Wahyuni, Amd. Kep NIP. 19951112 202012 2 017			



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

[Signature]
dr. Dini Anggraeni, M.M
NIP. 19770501 200501 2 010